

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Strategi pemasaran dalam Islam “pembeli adalah raja”, pengelola toko harus senantiasa memberi pelayanan terbaik kepada calon pembeli. Pelayanan seharusnya seperti pembeli harus dihargai, bersikap ramah, selalu tersenyum, informative dan sabar kepada pembeli. Dengan memberi pelayanan terbaik maka pembeli akan kembali ke toko. Tetapi yang terjadi dilapangan pembeli (konsumen) tidak terlalu dihargai dimana tidak ada disediakan lahan parkir untuk kendaraan yang memadai dan mampu menampung kendaraan baik roda dua (motor) maupun kendaraan roda empat (mobil), sehingga pemilik kendaraan tersebut memarkirkan kendaraannya pada badan jalan yang menghambat arus lalu lintas.

Ibuk Widya pemilik warung bunda yang berada di daerah lubuk lintah depan kampus UIN Imam Bonjol Padang Widya (43 tahun) yang mulai mendirikan usahanya pada tahun 2000. Pada tahun 2008 ibu widya mulai jualan minuman Pop Ice Seiring berjalannya waktu warung makanan ibu widya pada tahun 2015-2018 mulai ramai dan pengunjung semakin banyak. Para pengunjung yang datang kesana kebanyakan membawa kendaraan pribadi dan memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan disamping warung bunda sehingga menyebabkan kemacetan. Alasan ibu Widya mengatakan penyebab tidak menyediakan lahan parkir adalah karena lahan tempatnya terbatas sehingga pengunjung parkir di pinggir-pinggir jalan (Widya wawancara, 2018)

Pengunjung warung bunda Suci (22 tahun) salah satu Mahasiswa UIN IB Padang. Alasan parkir di ruas jalan adalah karena tidak disediakan tempat parkir sehingga ruas jalan tidak teratur dan mengakibatkan macet (Suci wawancara, 2018)

Pak Yadi pemilik Toko yang berada di daerah Kelurahan Lubuk Lintah Simpang Kalawi Mulyadi (58 tahun) Toko sudah ada sejak pergolakkan

zaman Belanda, Toko termasuk turun-temurun. Bapak Mulyadi melanjutkan usaha ini pada tahun 2005. Para pengunjung yang datang kesana kebanyakan membawa kendaraan pribadi dan memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan disamping Toko Bapak Mulyadi sehingga menyebabkan kemacetan dan menghambat arus lalu lintas. Alasan Bapak Mulyadi mengatakan penyebab tidak menyediakan lahan parkir adalah karena lahan tempatnya terbatas dan Bapak Mulyadi juga mengatakan tidak mengetahui adanya Peraturan Presiden bahwasanya pelaku usaha wajib menyediakan areal parkir (Mulyadi wawancara, 2018)

pengunjung Toko Mulyadi Lucy (22 tahun) salah satu Mahasiswa UIN IB Padang. Alasan parkir di ruas jalan adalah karena tidak disediakan tempat parkir sehingga ruas jalan tidak teratur dan mengakibatkan macet (Lucy wawancara, 2018)

Pak syafri pemilik Toko yang berada di daerah Kelurahan Lubuk Lintah Simpang Kalawi Syafrimal (36 tahun) Toko Surya Listrik. Bapak Syafrimal menjalankan usaha sudah 10 Tahun. Para pengunjung yang datang kesana kebanyakan membawa kendaraan pribadi dan memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan didepan Toko Bapak Syafrimal sehingga menyebabkan kemacetan dan menghambat arus lalu lintas. Bapak Syafrimal mengatakan sudah mengetahui adanya Peraturan Presiden bahwasanya pelaku usaha wajib menyediakan areal parkir. Alasan Bapak Syafrimal mengatakan penyebab tidak menyediakan lahan parkir adalah karena lahan tempatnya tidak memadai dan terbatas (Syafrimal wawancara, 2019).

Pengunjung Toko Surya Listrik Luqman (42 tahun). Alasan parkir di ruas jalan adalah karena tidak disediakan tempat parkir sehingga ruas jalan tidak teratur dan mengakibatkan macet (Luqman wawancara, 2019)

Jual beli adalah salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, kebanyakan dari manusia itu sendiri memperoleh harta melalui jual beli. Jual beli yang dimaksud adalah didasari saling suka para pihak dan

dilandasi oleh Al-Qur'an dan Al-Sunnah, agar kegiatan yang dilakukan mendapat berkah dan menjadi amal ibadah bagi pelaku jual beli tersebut.

Mendengar istilah jual beli tentulah tidak bisa dipisahkan dari kata pasar. Berdagang adalah aktivitas paling umum yang dilakukan di pasar, pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli. Semakin ramainya pasar tersebut mengakibatkan muncul permasalahan dalam penyediaan areal parkir. Pada umumnya pasar-pasar tradisional yang berada dipinggir jalan tidak menyediakan areal parkir yang memadai sehingga banyak kendaraan yang parkir dipinggir jalan yang mengakibatkan kemacetan dan mengganggu arus lalu lintas.

Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi dari tahun ke tahun menyebabkan kebutuhan akan lahan parkirpun semakin meningkat sementara pertumbuhan jalan sangat kecil selain itu hal tersebut tidak diimbangi dengan penyediaan parkir yang memadai. akhirnya badan jalan menjadi sasaran tempat parkir. Kondisi parkir di badan jalan semakin mengkhawatirkan menjadi salah satu penyebab kemacetan. Hal ini disebabkan oleh para pelaku usaha yang tidak mampu menyediakan lahan parkir yang memadai sehingga berakibat pada menurunnya kapasitas jalan, arus lalu lintas menjadi padat, macet dan mengganggu pengguna jalan lain.

Kemudian di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. BAB II bagian pertama tentang penataan pasar tradisional pasal 2 dijelaskan bahwasanya:

1. Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.
2. Pendirian pasar tradisional dan toko modern wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern

serta usaha kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;

- b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (meter persegi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan/atau toko Modern; dan
  - c. Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
3. Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.

Bagian kedua penataan pusat perbelanjaan dan toko Modern pasal 3 sebagai berikut:

1. Lokasi pendirian, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan kota, dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota, termasuk peraturan zonasinya.
2. Batasan luas lantai penjualan toko modern adalah sebagai berikut:
  - a. Minimarket, kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi)
  - b. Supermarket, 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi)
  - c. Hypermarket, diatas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi)
  - d. Departement store, diatas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi)
  - e. Perkulakan, diatas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi)
3. Sistem penjualan dan jenis barang dagangan toko modern adalah sebagai berikut:
  - a. Minimarket, supermarket, dan hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya.

- b. Department store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi

#### **Pasal 4**

1. Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib:
  - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, UMKM yang ada di wilayah yang bersangkutan;
  - b. Memperhatikan jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya;
  - c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern; dan
  - d. Menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
2. Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pusat perbelanjaan dan/toko modern dengan pihak lain.
3. Pedoman mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut oleh menteri ([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) n.d.).

Muamalah merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Manusia dalam defnisi diatas maksudnya adalah manusia mukallaf (cakap bertindak hukum), baligh, berakal, dan cerdas. Sedangkan kalimat “persoalan-persoalan keduniaan” menunjukkan bahwa tindakan hukum yang dilakukan mukallaf tersebut tidak terlepas dengan masalah-masalah ketuhanan, karena apapun

aktifitas manusia di dunia ini senantiasa dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Az-Zariyat: 51 ayat 56 menyatakan:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya:

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.

Dasar hukum jual beli berdasarkan Sunnah Rasulullah, antara lain: Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa’ah Ibn Rafi’:

سنن النبي صلى الله عليه وسلم : اي الكاسب اطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه بزار والحاكم)

Artinya:

“Rasulullah SAW. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan atau profesi apa yang paling baik. Rasulullah SAW. Menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim) (Basam 2006, 223)

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang, dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafaur rasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu *price intervention* seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Namun, pasar disini mengharuskan adanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*) dan keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak pasar (P3EI 2014, 301).

Pasar merupakan wadah yang dapat mempertemukan pihak penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa. Dalam perekonomian, pasar mempunyai peranan yang penting untuk

menggerakkan roda kehidupan ekonomi masyarakat. Sejatinya pasar merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia (Rozalinda 2014, 143).

Menurut Peter Drucker pemasaran merupakan hal yang sangat mendasar, sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai fungsi yang terpisah. Pemasaran merupakan cara memandang seluruh perusahaan dari hasil akhirnya, yaitu dari sudut pandang pelanggannya. Keberhasilan suatu bisnis tidak ditentukan oleh produsen, melainkan oleh pelanggan (Kotler 2000, 1).

Pada dasarnya dalam sistem ekonomi Islam, mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan, yakni kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Sistem ekonomi Islam menempatkan kebebasan pada posisi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi, walaupun kebebasan itu bukanlah kebebasan mutlak seperti yang dianut paham kapitalis. Namun, kebebasan itu diikat dengan aturan. Yaitu tidak melakukan kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan aturan syari'at, tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bertransaksi, dan senantiasa melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan.

Pemasaran dapat dikatakan beretika ketika memenuhi dua unsur utama yaitu bersikap lemah lembut dan sopan santun. *Pertama*, promosi harus menggunakan kata-kata yang lembut. Seorang pelaku bisnis harus bersikap ramah dalam melakukan promosi. Allah berfirman dalam QS. Al-Nahl 16: 125 yang berbunyi:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya:

*"serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari*

*jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.*

*Kedua* pemasaran dilaksanakan secara sopan santun. Orang yang beriman diperintahkan untuk bermurah hati, sopan dan bersahabat saat melakukan praktik bisnis dengan sesama manusia. Al-Qur’an memberikan batasan kepada umat Islam untuk berlaku sopan kehidupan sehari-hari sekalipun kepada orang-orang yang kurang cerdas (*sufaha*) (Ahmad 2001, 109-110).

Berdasarkan hal ini, seorang *marketer* harus berpegang pada sifat sopan santun sebagaimana tergambar dalam QS. Al-Hijr (15) ayat 88 berikut:

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَأَحْفِضْ  
جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

*“janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang-orang kafir itu), dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman”.*

Etika bisnis Islam adalah suatu hal yang dilakukan secara baik dan benar serta melakukan sesuatu hal dengan penuh tanggung jawab. Karena itu, dalam implikasi bisnis sering dikaitkan dengan tindakan yang baik sesuai dengan hukum bisnis Islam. Selain itu, etika bisnis Islam adalah kegiatan berbisnis yang dilakukan lebih dari satu orang untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya artinya usaha yang ia lakukan harus mampu memupuk atau membangun tingkat kepercayaan dari pada relasinya. Kepercayaan, keadilan, dan kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis di kemudian hari. Sebuah perusahaan bisnis harus ada etika dalam menggunakan sumber daya yang terbatas, dan apa akibat dari pemakaian sumber daya tersebut, apa akibat dari proses produksi yang menimbulkan polusi, diharapkan orang bisnis memiliki standar etik yang lebih tinggi,



karena mereka langsung berhadapan dengan masyarakat, yang selalu mengawasi kegiatan mereka (Alma 2003, 52).

Etika memiliki peran penting dalam dunia bisnis ketika masyarakat memahami kegiatan bisnis tujuan utamanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Etika dalam Islam bertujuan mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong-menolong dan menjauhkan diri dari sikap iri, dengki, dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syari'at Islam (Qardhawi 1997, 5). Bisnis Islami adalah upaya pengembangan modal untuk kebutuhan hidup yang dilakukan dengan mengindahkan etika Islam. Selain menetapkan etika, Islam juga mendorong umat manusia untuk mengembangkan bisnis (Subandi 2000, 65).

Dalam Al-Qur'an diperintahkan untuk bekerja/berbisnis digambarkan dalam surat At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya:

“dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Berdasarkan ayat di atas, dapat diketahui bahwa Allah sangat menganjurkan setiap hamba-Nya untuk bekerja agar kebutuhan hidupnya terpenuhi, maka Allah mempersiapkan segala hal untuk menjaga dan merealisasikannya.

Pada dasarnya apapun usaha manusia di permukaan bumi ini adalah boleh, selagi tidak ada dalil yang melarangnya sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل دليل على تحريمها

Artinya:

*“pada dasarnya segala sesuatu itu halal boleh sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya”* (Khalaf 1972, 24)

Dalam Al-Qur’an dijelaskan, bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang menyiakan waktu, baik dengan cara berpangku tangan atau melakukan hal-hal yang tidak produktif. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat An-Najm ayat 39-41:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾ وَأَنْ سَعِيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ  
الْأَوْفَى ﴿٤١﴾

Artinya:

*“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat (kepadanya). Kemudian akan diberi Balasan kepadanya dengan Balasan yang paling sempurna”.*

Berdasarkan ayat di atas, bukan hanya kewajiban bekerja yang di cantumkan tetapi juga jaminan atas segala usaha itu. Oleh sebab itu janganlah seseorang muslim duduk berpangku tangan dengan hanya berdoa kepada Allah tanpa diiringi dengan usaha dan mencari rezeki karena langit tidak akan pernah menghujankan emas dan perak (Al-Kaaf 2002, 21). Oleh karena itu bekerja/bisnis merupakan pekerjaan yang baik bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan dengan melakukan usaha atau kerja manusia akan merasakan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan tanpa berusaha dan bekerja, serta memerlukan bantuan dan peran serta orang lain. Untuk memperoleh hubungan antar manusia yang lebih baik dalam berinteraksi memenuhi kebutuhan masing-masing diperlukan suatu aturan yang disebut muamalah, karena muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial (Suhendi 2010, 2).

Bekerja berusaha/bisnis menurut pakar Hughes dan Kapoor yaitu suatu kegiatan usaha terorganisasi untuk menghasilkan barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Alma 2001, 21). Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, bermacam ragam usaha yang dilakukan dan bermacam jenis usaha dilakoninya. Seiring dengan kemajuan zaman sampai sekarang ini umat Islam tidak memperhatikan lagi mana yang halal dan haramnya dalam melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga ada sebagian orang yang berusaha asalkan mendapatkan hasil yang banyak tanpa memperhitungkan aspek-aspek kebolehan.

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri dalam hal interaksi sosial dan upaya memenuhi kebutuhan masing-masing (Haroen 1999, 17).

Dalam hal ini, Allah SWT berfirman dalam QS.Al-Isra' ayat 84.

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

Artinya:

*"Katakanlah: (Muhammad), setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya".*

Ayat di atas menjelaskan bahwa persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia, serta berbagai prinsip dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam bermuamalah atas sesama manusia.

Berdasarkan permasalahan di atas maka timbul keinginan Peneliti menuangkannya kedalam Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi dengan judul: **Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Tidak Menyediakan Areal Parkir (Studi Kasus di Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang)**

## **1.2 Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah**

### **1.2.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian lebih lanjut adalah: Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Tidak Menyediakan Areal Parkir.

### **1.2.2 Batasan Masalah**

Agar lebih terarahnya penulisan ini, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti disini penulis lebih menekankan kepada pelaku usaha yang tidak menyediakan areal parkir.

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1** Apa Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Tidak Menyediakan Areal Parkir Di Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang?
- 1.3.2** Bagaimana Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Tidak Menyediakan Areal Parkir?
- 1.3.3** Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Tidak Menyediakan Areal Parkir?

## **1.4 Signifikansi Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

- 1.4.1.1.** Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Tidak Menyediakan Areal Parkir Di Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang.

- 1.4.1.2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Tidak Menyediakan Areal Parkir.
- 1.4.1.3. Untuk Mengetahui Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Tidak Menyediakan Areal Parkir.

#### **1.4.2 Kegunaan Penelitian**

- 1.4.2.1 Untuk Menjelaskan Faktor Yang Tidak Menyebabkan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Tidak Menyediakan Areal Parkir Di Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang.
- 1.4.2.2 Untuk Menjelaskan Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Tidak Menyediakan Areal Parkir.
- 1.4.2.3 Untuk Menjelaskan Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Tidak Menyediakan Areal Parkir.
- 1.4.2.4 Untuk Menjelaskan Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dan Pengunjung Tentang Penyediaan Areal Parkir Bagi Pelaku Usaha.
- 1.4.2.5 Untuk Menambah Wawasan Bagi Penulis Sekaligus Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan Studi Strata Satu Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

#### **1.5 Studi Literatur**

Berdasarkan pengamatan peneliti, permasalahan yang peneliti angkat telah dibahas oleh peneliti sebelumnya, setelah membaca skripsinya dan permasalahan yang peneliti angkat berbeda dengan permasalahan yang telah

dibahas sebelumnya. Penulis akan menguraikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas oleh :

**1.5.1** Skripsi yang telah ditulis oleh Lelmardianis NIM: 308.107 pada Tahun 2012, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul "Penyewaan Jalan Raya Untuk Parkir Di Pasar Raya Padang Ditinjau Dari Hukum Islam".

Penyebab UPTD perpajakan Kota Padang menyewakan jalan Raya adalah sebagai berikut:

- a. Yang menyebabkan UPT Perpajakan Kota Padang menyewakan sebagian dari jalan raya untuk lahan parkir adalah karena keadaan kota yang tidak mungkin dibiarkan semraut. Taman parkir yang satu-satunya ada di Pasar Raya tidak diminati lagi oleh masyarakat karena tidak layak lagi setelah gempa tahun 2009 lalu.
- b. Dengan melihat berbagai pertimbangan, bahwa kemaslahatan lebih banyak dari pada kemudharatan, maka penyewaan jalan raya untuk parkir dibolehkan dalam Islam. Berdasarkan pada akad ijarah dan masalah al-mursalah, maka kontrak lahan parkir bisa bermanfaat untuk keamanan kota dan membantu para juru parkir yang tidak mempunyai lapangan pekerjaan. Maka dengan banyaknya manfaat dari kontrak lahan parkir tersebut juga menjadi dasar kebolehan kontrak sebagian jalan raya untuk parkir.

**1.5.2** Skripsi yang telah ditulis oleh Irda Mayana NIM: 308 261 pada Tahun 2013, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul "Bekerja Di Tempat Club Malam Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Tee Box Community Center Jln. Diponegoro No. 25 Padang)

- a. Hasil kerja yang diperoleh dalam bidang jasa club malam Tee Box Community Center berakibat sama dengan kerja yang dilakukan, disebabkan karena usaha tersebut sudah halal, tetapi cara pekerjaannya bercampur antara yang baik dan buruk. Sedangkan dalam prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam dunia bisnis dianjurkan dalam Islam, harus memberi dan menjual secara sopan dan sederhana. Sebagaimana telah diketahui dalam syari'at Islam bahwa Allah melarang untuk mencampur adukan antara yang hak dengan dengan yang bathil.
- b. Berusaha/bekerja dalam bidang jasa club malam Tee Box Community Center, adalah suatu usaha yang bercampur adukan antara yang baik dengan yang buruk, dan melanggar norma-norma etika bisnis Islam.

**1.5.3** Skripsi yang telah ditulis oleh Herenda Anggi Putra NIM: 311. 179 pada Tahun 2017, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul "Praktek sistem Pembayaran Sewa Warnet Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam" (Studi Kasus Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang)

Mengenai Etika Bisnis Islam terhadap program limit waktu pada warnet di Kelurahan Lubuk Lintah maka penyusun mengambil kesimpulan sistem pembayaran jasa sewa warnet yang ditetapkan oleh pelaku bisnis warnet di kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang bertentangan dengan Etika Bisnis Islam. Karena tidak sesuai dengan aksioma kebenaran, tidak amanah, dan tidak transparan

## **1.6 Landasan/Kerangka Teori**

Istilah etika secara umum merujuk pada baik buruknya perilaku manusia. Etika merupakan dasar baik dan buruk yang menjadi referensi pengambilan keputusan individu sebelum melakukan serangkaian kegiatan.

Etika bukan hanya larangan-larangan normatife, tetapi lebih merupakan puncak akumulasi kemampuan operasionalisasi intelegensi manusia. Karena melibatkan kemampuan operasionalisasi intelegensi manusia, etika juga disebut dengan sistem filsafat, atau filsafat yang mempertanyakan praksis manusia berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajibannya (Muhammad 2008, 52).

Bisnis adalah sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa, dan pemerintahan, yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa ke konsumen. Brown and Petrello menyatakan bahwa "*business is on institution which Produces goods and services demanded by people*" artinya bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat (Alma 2010, 21).

Ahmad Mustofa Al-Maraghi menjelaskan bahwa Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ubaid Ibnu Adam Ibnu Abu Iyas, telah menceritakan kepada kami Ibnul Mubarak Ibnu Fudalah, dari Al-Hasan, dari sa'id Ibnu Hisyam yang mengatakan bahwa ia datang kepada Aisyah Ummul Mukminin, lalu menanyakan kepadanya tentang Akhlak Rasulullah SAW. Maka ia menjawab akhlak beliau adalah al-quran tidakkah kamu telah meBaca firman-Nya dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur (Al-Maraghi1987, 3).

Kata bisnis dalam Al-Quran biasanya dinamakan *al-tijarah*, *alba'i*. Tetapi yang sering kali digunakan yaitu al-tijarah yang bermakna berdagang atau berniaga yang artinya pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni al-syira' (membeli). Demikianlah al-ba'i sering diterjemahkan dengan jual-beli (Mas'adi 2002, 119).

Etika memiliki peran penting dalam dunia bisnis ketika masyarakat memahami kegiatan bisnis tujuan utamanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Etika dalam Islam bertujuan mengajarkan manusia



untuk menjalin kerjasama, tolong-menolong dan menjauhkan diri dari sikap iri, dengki, dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syari'at Islam (Qardhawi 1997, 5). Bisnis Islami adalah upaya pengembangan modal untuk kebutuhan hidup yang dilakukan dengan mengindahkan etika Islam. Selain menetapkan etika, Islam juga mendorong umat manusia untuk mengembangkan bisnis (Subandi 2000, 65).

Etika bisnis Islam menurut Mustaq Ahmad adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia dalam perdagangan yang meliputi baik dan buruk perdagangan barang maupun perdagangan jasa yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits (Mustaq Ahmad, 2001: 152). Menurut Muhammad Djakfar, etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan Al-Qur'an dan hadits yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis.

Dengan kata lain bagaimanapun etika bisnis yang berbasis kitab suci dan sunah Rasulullah SAW, sebagaimana halnya etika bisnis modern, tidak cukup dilihat secara partialistik semata, tetapi perlu dilihat juga dalam fungsinya secara utuh (*holistik*). Dalam arti etika bisnis Islam perlu diposisikan sebagai komoditas akademik yang bisa melahirkan sebuah cabang keilmuan, sekaligus sebagai tuntunan para pelaku bisnis dalam melakukan aktivitas sehari-hari (Ahmad 2001, 156).

## **1.7 Metode Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian (Adi 2005, 1). Berikut akan dijelaskan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknis analisis data.

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan pelaku usaha, tokoh masyarakat dan pejabat

pemerintahan beserta pengunjung yang parkir di ruas jalan yang mengakibatkan macet tersebut. Wawancara dilakukan untuk mencari data secara lengkap yang berkaitan dengan judul penelitian.

### **1.7.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang. Penelitian ini dilakukan untuk melihat “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Yang Tidak Menyediakan Areal Parkir (Studi Kasus Di Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang)”.

### **1.7.3 Sumber Data**

- 1.7.3.1 Data Primer merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama baik dari pelaku usaha dan pembeli yang parkir dipinggir-pinggir jalan.
- 1.7.3.2 Data Sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam bentuk dokumen dan publikasi (Adi 2004, 57). Jadi, sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **1.8 Teknik Pengumpulan Data**

### **1.8.1 Observasi (Pengamatan)**

Data untuk menjawab masalah penelitian dapat dilakukan pula dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis (Adi 2004, 70). Observasi ini dilakukan maksud untuk mengamati dan meneliti untuk mendapatkan gambaran tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Tidak Menyediakan Areal Parkir (Studi Kasus Di Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang).

### **1.8.2 Wawancara**

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dicatat (Usman dan Akbar 2004, 57). Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (responden) (Adi 2004, 72).

### **1.9 Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul Peneliti menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil buku-buku, jurnal, artikel, dan wawancara dengan informan (Bungin 2007, 156).

